



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur menetapkan daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Usaha dan/atau Kegiatan wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
5. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
6. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
8. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup perlu dianalisis sejak perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin.
- (2) Pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, wajib memiliki Amdal.

Pasal 3

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kawasan industri yang telah dilengkapi dengan studi Amdal wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan RKL-RPL Amdal Kawasan.

- (2) Untuk kegiatan berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun dokumen Amdal dan diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL apabila:
- a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota setelah diketahui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis; atau
 - c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.

BAB II

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UPL-UKL ATAU SPPL

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki dokumen UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGESAHAN DOKUMEN UPL-UKL ATAU SPPL

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang mengesahkan Dokumen UKL-UPL atau SPPL terhadap usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada:

- a. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
- b. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
- c. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

BAB IV

PENYUSUNAN DOKUMEN UKL-UPL atau SPPL

Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL berfungsi untuk:
 - a. memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak; dan
 - b. sebagai dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

- (2) Penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL bertujuan untuk :
- a. melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang; dan
 - b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Dokumen UKL-UPL atau SPPL wajib disusun oleh pemrakarsa setelah izin lokasi sebelum pra-konstruksi.
- (2) Penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL menjadi tanggung jawab pemrakarsa.
- (3) Penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL dapat dikerjakan sendiri oleh pemrakarsa atau dengan memakai jasa pihak ketiga yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan.
- (4) Penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Penyusunan dokumen UKL-UPL harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat.
- (2) Apabila dokumen UKL-UPL lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan, dokumen UKL-UPL ditolak disahkan dan dikembalikan kepada pemrakarsa dan/atau penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI DOKUMEN UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 9

Pengajuan dan pengesahan dokumen UKL-UPL atau SPPL dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. UKL-UPL:

1. Pemrakarsa mengajukan dokumen UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala BLH DIY sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
2. Pengajuan dokumen UKL-UPL dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin lingkungan.
3. Pemeriksaan dokumen UKL-UPL.

b. SPPL:

1. Pemrakarsa mengajukan SPPL kepada BLH DIY sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
2. Pemeriksaan SPPL.

Pasal 10

- (1) Tanggapan tertulis terhadap hasil pemeriksaan yang kurang lengkap persyaratannya dan perbaikan dokumen UKL-UPL disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah dokumen diterima.
- (2) Kelengkapan persyaratan dan perbaikan dokumen UKL-UPL berdasarkan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja harus sudah disampaikan kembali ke BLH.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perbaikan dokumen UKL-UPL diterima, Kepala BLH menerbitkan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa.
- (4) Dalam hal dokumen UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, Kepala BLH wajib memberikan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya formulir isian tentang UKL-UPL.

Pasal 11

- (1) Perintah perbaikan terhadap hasil pemeriksaan SPPL paling lama 3 (tiga) hari setelah dokumen diterima.
- (2) Perbaikan dokumen SPPL disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak disampaikannya perintah perbaikan.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perbaikan SPPL diterima, Kepala BLH menerbitkan rekomendasi SPPL kepada pemrakarsa.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 11 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam izin lingkungan.

Pasal 13

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan akibat perkembangan usaha dan/atau kegiatan maka pemrakarsa wajib menyusun Revisi UKL-UPL atau SPPL.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan teknis pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL dilakukan oleh BLH dan Badan Lingkungan Hidup/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
- (2) Pemrakarsa harus melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan kepada BLH dengan tembusan Badan Lingkungan Hidup/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

BAB VII

BIAYA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 15

Biaya penyusunan dokumen dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan pada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Februari 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG
 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL DAN UPL**

A. Bidang Pertahanan

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran
1 .	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Di luar Kelas A dan B
2 .	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Di luar Kelas A dan B
3 .	Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas	Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha
4.	Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri	Semua besaran
5.	Pembangunan gudang amunisi	Semua besaran

B. Bidang Pertanian

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
A.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 2000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 5000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,3 Ton beras/Jam.
B.	Tanaman Perkebunan	
4.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 3000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 3000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan	Luas lebih dari atau sama dengan 500 Ha.
7.	Agrowisata	Luas lebih dari atau sama dengan 20 Ha

C. Bidang Peternakan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi lebih dari atau sama dengan 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya ayam ras pedaging	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Budidaya ayam ras petelur	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Budidaya kalkun	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Budidaya Kelinci	Populasi lebih dari atau sama dengan 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
7.	Budidaya Kambing dan atau domba	Populasi lebih dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
8.	Budidaya Rusa	Populasi lebih dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
9.	Budidaya Sapi potong	Populasi lebih dari atau sama dengan 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
10.	Budidaya Kerbau	Populasi lebih dari atau sama dengan 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
11.	Budidaya sapi perah	Populasi lebih dari atau sama dengan 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
12.	Budidaya kuda	Populasi lebih dari atau sama dengan 50 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
13.	Rumah potong hewan: a. Ayam potong dengan kapasitas produksi b. Sapi/Kerbau c. Kambing/Domba	Populasi lebih dari atau sama dengan 1000 ekor Semua besaran Semua besaran
14.	Produsen obat hewan	Semua besaran
15.	Stasiun Karantina Hewan	Semua besaran
16.	Pasar hewan	Semua besaran
17.	Penyebaran ternak bukan unggas (kucing, anjing dan/atau ternak sejenisnya)	Populasi lebih dari atau sama dengan 1.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
18.	Rumah Sakit Hewan	Semua besaran
19.	Kebun Binatang	Semua besaran
20.	Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pengayom Satwa	Semua besaran

D. Bidang Perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 50 Ha

2.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i>) a. di air tawar (danau): ▪ Ukuran ▪ Luas ▪ Atau jumlah b. di air laut : ▪ Ukuran ▪ Luas ▪ Atau jumlah	500 m ² Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 2,5 Ha Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 500 unit 1000 m ² Lebih dari atau sama dengan 1 Ha s/d kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 100 s/d kurang dari 1000 unit
3.	Pembenihan udang	Kapasitas produksi benih lebih dari atau sama dengan 10 juta ekor per tahun
4.	a. Industri pengolahan ikan tradisional b. Industri pengalengan ikan tradisional	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1 ton/hari s/d kurang dari atau sama dengan 2 ton/hari)
5.	Usaha pengolahan modern/maju seperti a. Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ikan b. Pengalengan Ikan c. Penanganan Ikan Segar	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari Lebih dari atau sama dengan 1000 kaleng/tahun Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari

E. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala /Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Luas kurang dari 5 Ha
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumberdaya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumberdaya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung	Semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi	Semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Luas kurang dari atau sama dengan 30.000 Ha

10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI) dengan luasan b. Hutan tanaman rakyat (HTR) dengan luasan c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi dengan luasan	Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha
11.	Pengusaha Pariwisata Alam (PPA) di zona di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha
12.	Usaha Pembuatan Palet, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
13.	Block Profile, Door and Windows, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
14.	Wood Working, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
15.	Finjer Joint Laminating Dowel, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
16.	Laminating Board, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
17.	Finger Joint Floring, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
18.	Solid Door, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
19.	Craft Furniture, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
20.	Rottan Furniture, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
21.	Usaha Pengeringan Kayu, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
22.	Usaha Pengawetan Kayu, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
23.	Usaha Pembuatan Kusen, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
24.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha
25.	Pengembangan Wisata Alam Pada Hutan Kota	Semua besaran
26.	Pengembangan Wisata Alam terbatas pada kawasan hutan	Semua besaran

F. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pelayanan Rumah Sakit Umum/ Khusus	Kelas A atau B atau C atau D atau yang setara menggunakan lahan kurang dari atau sama dengan 5 Ha dan/atau luas bangunan kurang dari 10.000 m ² dan/atau jumlah kamar minimal 30 buah

2.	Puskesmas / Klinik dengan fasilitas rawat inap dan/atau radiologi	Semua besaran
3.	Balai Kesehatan/Penyakit kulit/ paru- paru / atau yang setara	Semua besaran
4.	Laboratorium Kesehatan Pemerintah a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara c. Balai Pengawas Fasilitas Kesehatan	Semua besaran Semua besaran Semua besaran
5.	Laboratorium Kesehatan Swasta: a. Laboratorium Klinik Utama b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Semua besaran Semua besaran
6.	Industri Farmasi dan atau memproduksi bahan baku obat	Semua besaran
7.	Industri Obat Tradisional Lisensi	Semua besaran
8.	Industri Obat Tradisional	Modal lebih dari atau sama dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
9.	Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Semua besaran
10.	Klinik bersalin	Semua besaran
11.	Puskesmas tanpa rawat inap/Klinik kesehatan/ Pedagang Besar Farmasi/Toko obat/Apotik	Wajib SPPL
12.	Praktek dokter umum/ Praktek dokter gigi/ Praktek dokter spesialis/ Praktek bidan	Wajib SPPL

G. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan a. Luas area reklamasi, b. Volume material urug, atau c. Panjang reklamasi	Lebih dari atau sama dengan 5 Ha s/d kurang dari 25 Ha Lebih dari atau sama dengan 1000 m ³ s/d kurang dari 100.000 m ³ Kurang dari atau sama dengan 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)
2.	Pemotongan bukit dan pengurukan lahan dengan volume	Lebih dari atau sama dengan 5000 m ³ s/d kurang dari 500.000 m ³
3.	Pembangunan Bendungan/Waduk a. Bendungan/ Waduk atau jenis tampungan air lainnya: ▪ Tinggi	Lebih dari atau sama dengan 6 m s/d kurang dari 15 m

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas genangan 	Lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d kurang dari 200 Ha.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Volume tampungan 	Lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m ³
	<p>b. Rehabilitasi Bendungan /waduk atau jenis tampungan air lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tinggi ▪ Atau luas genangan ▪ Volume Tampungan 	<p>Lebih dari atau sama dengan 6 m s/d kurang dari 15 m</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d kurang dari 200 Ha</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m³</p>
2.	<p>Daerah Irigasi:</p> <p>a. Pembangunan baru, dengan luas</p> <p>b. Rehabilitasi dan Peningkatan,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas areal ▪ Atau luas tambahan <p>c. Pencetakan sawah, luas</p>	<p>Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d kurang dari 2000 Ha</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 500 s.d kurang dari 1000 Ha</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d kurang dari 1000 Ha</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurang dari 500 Ha</p>
3.	<p>Normalisasi Sungai/Kali atau Kanal Banjir (termasuk sodetan):</p> <p>a. Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang ▪ Volume Pengerukan <p>b. Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang ▪ Volume Pengerukan 	<p>Lebih dari atau sama dengan 3 km s/d kurang dari 10 km</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 100.000 m³ s.d.kurang dari 500.000 m³</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 15 km</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 100.000 s.d.kurang dari 500.000 m³</p>
4.	<p>Kanalisisasi/Kanal Banjir:</p> <p>a. Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang <p>b. Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang 	<p>Lebih dari atau sama dengan 3 km s/d kurang dari 10 km</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 5 km s/d kurang dari 15 km</p>

5.	Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , Jalan Layang / <i>flyover</i> dan jembatan, Panjang <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan <i>subway/underpass</i>, terowongan/<i>tunnel</i>, Jalan Layang /<i>flyover</i>, <ul style="list-style-type: none"> - Panjang b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air), <ul style="list-style-type: none"> - Panjang bentang utama 	<p>Lebih dari atau sama dengan 0,2 km s/d Kurang dari 2 km</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 100 m s/d Kurang dari 500 m</p>
6.	Pembangunan Jalan Raya	
	Pembangunan peningkatan jalan dengan pelebaran diluar DAMIJA	
	a. Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang ▪ Atau luas 	<p>Lebih dari atau sama dengan 3 km s/d kurang dari 10 km</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 10 Ha</p>
	b. Perdesaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang 	<p>Lebih dari atau sama dengan 5 km s/d kurang dari 30 km</p>
7.	Persampahan <ul style="list-style-type: none"> a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem <i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas kawasan, atau ▪ Kapasitas total b. TPA daerah pasang surut <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lanfill, atau ▪ Kapasitas total c. Pembangunan Transfer Station <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas operasional d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu, <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas 	<p>Lebih dari atau sama dengan 1 Ha s/d kurang dari 10 Ha</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 100 ton s/d kurang dari 10.000 ton</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 50 ton s/d kurang dari 5.000 ton</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 50 s/d 1000 ton/Hari</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 50 s/d 500 ton/Hari</p>
	e. Pembangunan Incenerator <ul style="list-style-type: none"> f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas 	<p>Lebih dari atau sama dengan 10 s/d Kurang dari 500 ton/Hari</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 50 ton/hari s/d kurang dari 100 ton/hari</p>

8.	Pembangunan Perumahan /Pemukiman a. Perkotaan, Luas/Jumlah rumah b. Perdesaan, Luas/ Jumlah rumah	Lebih dari atau sama dengan 5 Ha s/d kurang dari 50 Ha dan/atau memiliki jumlah rumah kurang dari 30 unit Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 100 Ha dan/atau memiliki jumlah rumah kurang dari 30 unit
9.	Pengolahan air limbah domestik a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitas b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Beban organik c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan/permukiman - Luas layanan - Debit air limbah	 Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d Kurang dari 2 Ha Lebih dari atau sama dengan 3 m ³ /hari s/d Kurang dari 11 m ³ /hari Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d Kurang dari 3 Ha Lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari s/d 2,4 ton/hari Lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d Kurang dari 500 Ha Lebih dari atau sama dengan 5m ³ s/d 16.000 m ³ /hari
10.	Pembangunan drainase permukiman ▪ Drainase Primer, Panjang ▪ Drainase Sekunder dan Tertier , Panjang	Lebih besar dari atau sama dengan 5 km s/d Lebih kecil dari 10 km Lebih dari atau sama dengan 2 km s/d kurang dari 10 km
11.	Pembangunan jaringan Air bersih : a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang)	Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurang dari 500 Ha Lebih dari atau sama dengan 5 km s/d kurang dari 10 km
12.	Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). ▪ Sungai/danau ▪ Mata air	Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 50 Liter/detik s/d kurang dari 250 Liter/detik Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 2,5 Liter/detik s/d kurang dari 250 Liter/detik
13.	Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 50 Liter/detik s/d kurang dari 100 Liter/detik

14.	Pembangunan Gedung (dengan fungsi usaha meliputi: bangunan gedung, perkantoran, perdagangan, perindustrian, perbankan, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, pertokoan, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pondok pesantren) a. Luas lahan b. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
15	Pembangunan Kawasan Terpadu ▪ Luas lahan ▪ Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 500 s/d kurang dari 10.000 m ²
16.	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/ transmigrasi: a. Jumlah penduduk yang dipindahkan, atau b. Luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 200 KK Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 2000 Ha
17.	Pondokan/Kost/Asrama c. Jumlah kamar, atau d. Luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 30 buah Lebih dari atau sama dengan 900 m ²

H. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
A	Usaha Penyediaan Akomodasi	
1.	Hotel/losmen/penginapan/pondok wisata/ /villa a. Jumlah kamar b. Luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 20 buah Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha
2.	Tempat konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan	Semua Besaran dan/atau jumlah kursi minimal 80 buah
B	Usaha Penyediaan Makan dan Minum	
1.	Restoran, Rumah makan a. Jumlah kursi (tempat duduk) b. Luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 80 buah Lebih dari atau sama dengan 500 m ²
2.	Jasa boga/Catering	Lebih dari atau sama dengan 1.000 Porsi/Hari
C	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata)	Luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha

D	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya	
1.	Pembangunan dan atau Pengelolaan Pusat-pusat Kesenian dan Budaya/Mandala Wisata	Luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi	Luas lebih dari atau sama dengan 3 s/d kurang dari 100 Ha
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan dan olah raga	Luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha dan/atau jumlah kursi minimal 80 buah
E	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus	
1.	Pembangunan & Pengelolaan Wisata Tirta	Lebih dari atau sama dengan 3 Ha
2.	Pembangunan Gelanggang Renang/Kolam renang	Semua Besaran
3.	Pembangunan Bioskop	Jumlah kursi lebih dari atau sama dengan 100 buah

I. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
A.	Bidang Perindustrian	
1.	Sari daging & air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng: susu kepala (<i>whey</i>), susu bubuk, susu diawetkan, susu cair dan susu kental	Investasi (dalam Rupiah) lebih dari atau sama dengan 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
2.	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1 (satu) juta liter/Hari
3.	Es krim dari susu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
4.	Buah-buahan dalam kaleng, sayuran dalam kaleng	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 25.000 ton/tahun
5.	Buah-buahan dalam botol, sayuran dalam botol	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
6.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
7.	a. Air/sari pekat buah-buaHan b. Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran c. Air/sari pekat sayuran, bubuk dari sayuran & buah-buahan	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
8.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
9.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun

10.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
11.	Margarine	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
12.	Minyak goreng kelapa	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.500 ton/tahun
13.	Minyak goreng kelapa sawit	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
14.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
15.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
16.	Tepung terigu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 5.000 ton/tahun
17.	a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya b. Makanan dari tepung terigu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 5.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
18.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1000 ton/tahun
19.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula lebih dari atau sama dengan 200 ton/tahun
20.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
21.	a. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao b. Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
22.	Pati/Sari ubi kayu (tepung tapioka), dengan penggunaan singkong	Bahan Baku singkong lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
23.	a. Sagu b. Pati palma, Hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 6000 ton/tahun
24.	Teh ekstrak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.000 ton/tahun
25.	Kecap	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/Tahun
26.	Tahu	Kedelai lebih dari atau sama dengan 3.000 ton/tahun
27.	Daging sintetis, bubuk sari kedelai	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
28.	Komponen bumbu masak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.600 Kg/th
29.	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
30.	Garam meja, garam bata, garam lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

31.	<p>a. Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya</p> <p>b. Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya(bentuk tepung, butiran, pelet)</p> <p>c. Ransum pakan jadi hewan manis</p>	<p>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun</p> <p>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun</p> <p>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100 on/tahun</p>
32.	<p>a. Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas</p> <p>b. Pakan lain untuk ternak: besar, kecil, unggas dan ternak lainnya</p> <p>c. Tepung tulang</p>	<p>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 15.000 ton/tahun</p> <p>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 15.000 ton/tahun</p> <p>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 6.000 ton/tahun</p>
34.	Anggur dan sejenisnya	Semua besaran
35.	<p>a. Minuman ringan lainnya</p> <p>b. Minuman tidak mengandung CO₂</p> <p>c. Minuman ringan mengandung CO₂</p>	<p>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 litert/tahun</p> <p>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 litert/tahun</p> <p>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 litert/tahun</p>
36.	Industri aneka tenun/ pertenunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
37.	<p>a. Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuHan; Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuHan;</p> <p>b. Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain Hasil proses penyempurnaan</p>	<p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan, atau</p> <p>Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 lusin/tahun</p> <p>Investasi Rp lebih dari atau sama dengan 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan, atau</p> <p>Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 lusin/tahun</p>
38.	Kain cetak	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
39.	Pembatikan	Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.400 lembar/tahun
40.	Karung goni	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
41.	Pengawetan kulit	Semua besaran
42.	Penyamakan kulit	Semua besaran
43.	Barang dari kulit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
44.	Sepatu kulit	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 pasang/tahun
45.	Penggergajian dan pengawetan kayu bulat non hutan alam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
46.	Komponen rumah dari kayu (<i>prefab housing</i>)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta

47.	<i>Decorative plywood</i>	Produksi riil lebih dari 1.500 m ³ /tahun
48.	<i>Particle board, Hard board, block board</i>	Produksi riil lebih dari 1.500 m ³ /tahun
49.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, <i>chopstick</i> , tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
50.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
51.	Rotan barang jadi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
52.	<i>Chopstick</i> , tusuk sate dari bambu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
53.	Perabot rumah tangga lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
54.	Kertas koran, kertas tulis & cetak, kertas berHarga atau khusus, Hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
55.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, Hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
56.	kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; Hasil ikutan/sisa kertas industri & jasa penunjang industri kertas tissue	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
57.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl, Hasil ikutan/sisa kertas industri, jasa penunjang industri kertas lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
58.	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
59.	Industri percetakan dan penerbitan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
60.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil	Semua besaran

61.	<p>Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kompaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment); garam logam & garam perokal dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromida, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, silikat, khromat, bikhromat, dsb); elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif; Industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik;</p>	Semua besaran
62.	<p>a. Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosol kayu dan nafta kayu;</p> <p>b. Asam Gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya</p> <p>c. Karbon aktif, arang kayu (Hardcoal, briket, arang tempurung kelapa); Industri kimia organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>) lainnya</p> <p>d. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>)</p>	<p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p>
63.	<p>Hasil antara phenol & Hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen.</p>	Semua besaran
66.	<p>Ethylene Oxide, Ethylene Glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vynil acetate, olueneede, tri chlore ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitric, turunan ethylene lainnya, Prophylene Oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya; Metil 14oluene14e, Butadiena, butyl 14oluene, butyl amine, butyl acrylite, butylena glycol, turunan butena lainnya; Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene cyclohexane, maleic anhydride, chloro bemzene, benzidene, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya; Benzaldehyde, benzold acid, 14oluen oluene, 14oluen chloride, caprolaktam, oluene dan turunan lainnya; Phtalic anhydride, pure terephtHalic acid (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta Hasil dari batubara;</p>	Semua besaran

67.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, organic; bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus;	Semua besaran
68.	<p>a. Pelarut : kloroform, etyl acetate, ether, carbon disulfide, dicotyl phtalate (DOP), glycerin, dibutyl phtalate (DBP), diisonil Phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetate, carbonyl sulfite, diethyl phtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya;</p> <p>b. Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhydric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya</p> <p>c. Asam Organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid (sintesis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya;</p> <p>d. Zat aktif permukaan: Alkil sulphonate/linier alkylate sulphonat (LAS), Alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl aril sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kuartener, zat aktif permukaan lainnya;</p> <p>e. Bahan Pengawet: Formalin (larutan formaldehyde sulfoksilat, natrium Iso askorbat, natrium dehidroasetat, bahan pengawet lainnya;</p> <p>f. Alkohol dan alkohol lemak: MetHanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya;</p> <p>g. Polyhydric alkohol: pentaerythritol, mannitol, D. glusitol, polyhydric alkohol lainnya; bio gas</p> <p>h. Bahan Organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-garam stearat, bahan elastis lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD elastis;</p>	<p>Semua besaran</p>
69.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri pupuk alam/non sintetis;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
70.	Pupuk Tunggal P (Phosphor) atau K (Kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

71.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
72.	Damar: alkyl dan polyester, amine (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, 16lasti buatan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri 16lasti buatan (resin sintetis) & bahan 16lastic;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
73.	Latrks sintetis, polybutadiene (BR), polychlorobitadiene (CR), polybutadiene-styrene (CR), polycholroprene (neoprene), butyl rubber (BR), Acrylonitric Butadiene Rubber (EPDM), karet buatan lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri karet buatan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
74.	Jasa penunjang Industri bahan baku pemberantas hama (Industri manufacturing);	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
75.	a. Insektisida, fungisida. Herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisisida, algesida untuk pertanian/Industri; Insectisida atau rodentisida untuk rumah tangga; preparat pembasmi Hama rumah tangga (disinfectan); pestisida lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pemberantas Hama (industri formulasi); b. Obat nyamuk padat	Semua besaran Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
76.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphthalena, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya; Zat pengatur tumbuh, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
77	Industri Cat, Pernis dan Lak: a. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air; b. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air; c. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air; d. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media air; e. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air; f. Cat lainnya dari bahan polymer vinil atau acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air;	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun

	g. Pernis, lak (<i>lacquera</i>), dempul, plamur;	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
	h. Cat/pernis dan lak lainnya;	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
	i. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri Cat, pernis dan lak;	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
78.	a. Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Bahan pembersih	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	c. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
79.	a. Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawat badan, cukur	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Kosmetik lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	c. Sediaan: rias mata, bayi, mandi surya/tabir surya, mandi; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
80.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg), perekat lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
81.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
82.	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri korek api	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
83.	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya; Kertas dan film fotografic	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
84.	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan angin (khususnya carbon black)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
85.	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yg ditelapaki lain dari pada karet kertas, ban luar anginabekas (<i>used pneumatic tyres</i>), ban lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

86.	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Ban yang ditelapaki lagi;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
87.	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan runah tangga lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan runah tangga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
88.	Belt conveyor, v belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untuk valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
89.	a. Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian dan perlengkapan pakaian; tutup kepala; perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet; benang dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau diresapi karet vulkanisasi; Pelat, lembaran, jalur, batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras; pipa; barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 56); Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 93 dan 94;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
90.	Pipa dan slang plastik, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pipa dan slang plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
91.	Plastik lembaran berbagai jenis pita untuk media rekaman, plastic lembaran lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri plastik lembaran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
92.	Media rekaman untuk suara/gambar/data, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri media rekam dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
93.	Perabotan rumah tangga & perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
94.	Kemasan dari plastik, Hasil ikutan & jasa penunjang industri kemasan dari plastic;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
95.	Peralatan teknik/industri dari plastik, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

96.	Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
97.	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
98.	Barang sanifer & ubin dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin; Keramik/porselin	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
99.	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik/teknik dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri alat laboratorium & alat listrik/teknik dari porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
100.	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
101.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca/kristal kaca lainnya, barang pajangan & perabot penerangan dari kaca, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri Perabot rumah tangga dari kaca;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
102.	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
103.	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) utk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari gelas utk keperluan sampul;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
104.	Botol dan guci dari kaca, kemasan lai & sumbat dari kaca, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kemasan dari gelas;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
105.	<p>a. Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal & elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung;</p> <p>b. Barang kaca lainnya yg belum termasuk golongan manapun, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca;</p> <p>c. Barang dari fibreglass</p>	<p>Investasi Rp lebih dari atau sama dengan 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi lebih dari Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>

106.	Kaca Hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca berdinding dua atau lebih utk isolasi, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kaca lembaran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
107.	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kaca pengaman;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
108.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri semen	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
109.	Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen; Pipa beton bertulang & tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen utk konstruksi, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari semen utk konstruksi;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
110.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
111.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
112.	a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri b. barang dari tanah liat utk keperluan rumah tangga;Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & plain tanah liat tanpa/dengan glazur	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
113.	a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin. b. Batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
114.	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur pres mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
115.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
116.	Barang sanifer dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

117.	Barang lainnya dari tanah liat, batang dari tanah gemuk, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
118.	a. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu keperluan rumah tangga; b. Batu pipisan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
119.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu utk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu utk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
120.	a. Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, kerajinan bubut batu untuk keperluan RT a.l. cobek, munthu, hiasan taman, dll b. Barang pajangan dari granit marmer/batu pualam, barang pajangan daro onix; barang dari granit & onix & marmer/batu pualam utk keperluan rumah tangga, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan rumah tangga dan pajangan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
121.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan bahan bangunan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
122.	Barang dari marmer/batu pualam & granit, onix utk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
123.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan bahan bangunan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
124.	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yg dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes utk keperluan industri, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan industri;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
125.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes utk keperluan lain, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

126.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
127.	Industri penggilingan baja: batang & kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran & pelat naja, termasuk paduannya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
128.	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
129.	Industri penggilingan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foli, dan bar/batang;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
130.	Ekstruksi logam bukan besi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
131.	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) Hasil tempaan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
132.	Industri alat pertanian dari logam	Investasi lebih dari Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
133.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
134.	Industri alat dapur dari aluminium	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
135.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
136.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
137.	Barang dari logam bukan aluminium utk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
138.	Barang dari aluminium utk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
139.	Konstruksi baja untuk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
140.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
141.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
142.	Industri paku, mur dan baut	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
143.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
144.	Industri macam-macam wadah dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
145.	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
146.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
147.	Industri lampu dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

148.	Industri barang logam lainnya yg belum tercakup dimanapun;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
149.	Industri mesin uap, turbin dan kincir;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
150.	Industri motor pembakaran dalam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
151.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
152.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
153.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
154.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
155.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
156.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
157.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun, tidak termasuk lahan dan bangunan
158.	Industri mesin tekstil	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 unit/tahun, tidak termasuk lahan dan bangunan
159.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
160.	Industri Perlengkapan Sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
161.	Industri mainan anak-anak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 150.000 buah/tahun
162.	Industri mesin percetakan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 unit/tahun
163.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan minuman serta mesin pengolahan lainnya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 unit/tahun
164.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
165.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
166.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
167.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
168.	Industri mesin jahit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta
169.	Alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
170.	Mesin fluida	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
171.	Mesin pendingin	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
172.	Mesin dan perlengkapan ytdl; pemanas air, mesin ytdl;	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th

173.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
174.	Mesin pembangkit listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
175.	Motor listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
176.	Transformator, pengubah arus (<i>rectifier</i>), pengontrol tegangan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 10.000 Unit/th
178.	Panel listrik dan switch gear	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
179.	Mesin las listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
180.	Mesin listrik lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
181.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
182.	Industri radio dan TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
183.	Industri alat komunikasi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
184.	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
185.	Sub assembly dan komponen elektronika	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
186.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
187.	Industri accumulator listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
188.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
189.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
190.	Industri komponen lampu listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
191.	Kabel listrik dan telepon	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
192.	Alat listrik dan komponen lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
193.	Bangunan baru kapal	Kapasitas 100 – 3.000 DWT
194.	Motor pembakaran dalam untuk kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
195.	Peralatan dan perlengkapan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
196.	Perbaikan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
197.	Pemotongan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

198.	Industri perakitan kendaraan bermotor yg melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
199.	Perlengkapan kendaraan roda empat; Industri komponen kendaraan bermotor yg melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
200.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
201.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
202.	Industri sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
203.	Industri perlengkapan sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
204.	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
205.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik utk ilmu pengetahuan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
206.	Kamera fotografi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
207.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
208.	Industri jam dan sejenisnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
209.	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; barang perhiasan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
210.	Industri barang perhiasan berharga utk keperluan probadi dari bahan logam mulia	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
211.	Industri barang perhiasan berharga utk keperluan probadi dari bahan bukan logam mulia	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
212.	Stick, bad dan sejenisnya; bola	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
213.	Mainan anak-anak	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
214.	Pena dan perlengkapannya, penali	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
215.	Pita mesin tulis/gambar	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

216.	Payung kain	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
217.	Bengkel besar a. Bengkel sepeda Motor (KBLI 50403) b. Bengkel Mobil (KBLI 50200)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan minimal 1500 m ² Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan minimal 1500 m ²
	Tempat cuci mobil/motor	Luas lahan minimal 1500 m ²
B.	Bidang Perdagangan	
1.	Laboratorium Surveyor	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
2.	Laboratorium Penguji Mutu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
3.	Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toserba (<i>Department Store</i>), a. Luas Lahan b. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 300 s/d kurang dari 10.000 m ²
4.	Jasa Pergudangan (<i>Veem</i>), a. Luas lahan b. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 600 s/d kurang dari 10.000 m ²
5.	Pusat Pertokoan/Perdagangan a. Luas b. Atau luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 300 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
6.	Toko Bahan Kimia: a. Investasi b. Atau luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Lebih dari atau sama dengan 100 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
7.	Pasar tradisional dan/atau pasar hewan	Luas lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha

J. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	PERTAMBANGAN UMUM a. Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemboran (drilling) ▪ Pembuatan paritan (trenching) ▪ Lubang bor ▪ Shaft ▪ Terowongan 	Semua besaran
	b. Luas perizinan/luas daerah terbuka untuk pertambangan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ IUP, dengan luas ▪ I PR, dengan luas 	Kurang dari 10 Ha Lebih dari atau sama dengan 0,1 Ha
	Tahap eksploitasi produksi : a. Bahan galian bukan logam atau mineral batuan b. Penggalian tanah untuk konstruksi terowongan: saluran bawah tanah utk air bersih/air kotor, kabel, pipa gas	Kapasitas <i>Raw of Material</i> Lebih dari atau sama dengan 100.000 m ³ s/d Kurang dari 500.000 m ³ /th Semua besaran
2.	MINYAK dan GAS BUMI a. Pembangunan SPBU b. Agen Elpiji c. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas d. Izin Stasion Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Izin Stasion Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)	Semua besaran Kapasitas lebih dari 1 ton/hari Semua besaran Semua besaran
3.	KETENAGALISTRIKAN Tenaga Listrik untuk kepentingan usaha (<i>Genset</i>), dengan daya Tenaga Listrik untuk kepentingan umum (<i>Genset</i>), dengan daya	Lebih dari 5.000 W s/d kurang dari 10 MW Lebih dari 5.000 W s/d kurang dari 10 MW
	Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU, dengan daya	Lebih dari atau sama dengan 10 MW s/d kurang dari 100 MW
	Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain seperti: PLT Surya, PLT Angin, dan PLT Biomassa , dengan daya	Kurang dari atau sama dengan 1 MW s/d kurang dari 10 MW
	Pembangkit Listrik untuk kepentingan sendiri, dengan daya	Kurang dari atau sama dengan 0,5 MW s/d kurang dari 10 MW

4.	PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH Pengambilan air bawah tanah dari sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam (sumur gali/pasak/pantek) Penurapan dan pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya Pengeboran Air Bawah Tanah a. Untuk kebutuhan pelayanan masyarakat b. Untuk kegiatan lain dengan tujuan komersial	Debit pengambilan 2,5 (dua koma lima) liter/detik sampai dengan kurang dari atau sama dengan 50 (lima puluh) liter/detik Debit pengambilan kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu sumber atau Volume tampungan lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m ³ Debit pengambilan kurang dari 2,5 liter/detik s/d kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik Debit pengambilan kurang dari 1 liter/detik s/d kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik
-----------	---	---

K. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
A Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan Terminal	(semua besaran)
	a. Terminal Penumpang, dengan luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2 Ha
	b. Depo/Pool Angkutan Penumpang/Depo Angkutan Kereta Api/Depo Peti kemas, dengan luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2,5 Ha
	c. Terminal Angkutan Barang, dengan luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2 Ha
	d. Terminal Peti Kemas, dengan luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha
2.	Pembangunan Tempat Pengujian kendaraan bermotor	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha
3.	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api, panjang	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 25 Km
4.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Semua besaran
5.	Pengerukan perairan dengan <i>Capital Dredging</i>	Volume kurang dari 500.000 m ³
B. Perhubungan Laut		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:	
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheetpile</i> atau <i>open pile</i> , - Panjang, atau - Luas	Panjang kurang dari 200 m Luas kurang dari 6.000 m ²
	b. Kedalaman tambatan	Lurang dari atau sama dengan -4 s/d kurang dari atau sama dengan -10 LWS

	c. Penahan gelombang (talud) dan /atau pemecah gelombang (<i>break water</i>), - panjang	Kurang dari 200 m
	d. Bobot kapal standar	Kurang dari atau sama dengan 1.000 s/d kurang dari atau sama dengan 20.000 DWT
	e. <i>Trestle</i> dermaga	Kurang dari atau sama dengan 750 m ² s/d kurang dari atau sama dengan 6.000 m ²
	f. <i>Single point mooring boey</i> , untuk kapal	Bobot kurang dari 10.000 DWT
2.	Prasarana pendukung pelabuhan	
	a. Terminal penumpang	Luas kurang dari 5 ha
	b. Terminal peti kemas	Luas kurang dari 5 ha
	c. Lapangan penumpang	Luas kurang dari 5 ha
	d. Gudang	Luas kurang dari 5 ha
	e. Prasarana penampungan curah cair	Luas kurang dari 5 ha
3.	Pengerukan dan reklamasi	
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan (<i>maintanance</i>)	Volume kurang dari atau sama dengan 5.000.000 m ³
	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume	Volume kurang dari atau sama dengan 5.00.000 m ³
	c. Reklamasi/pengurukan - Luas, atau - Volume	Luas kurang dari 25 ha Volume kurang dari atau sama dengan 5.00.000 m ³
	d. Volume <i>dumping</i>	Volume kurang dari atau sama dengan 100.000 m ³ s/d kurang dari 500.000 m ³
	e. Pekerjaan bawah air	Panjang kurang dari atau sama dengan 100 km
4.	Pengerukan/perataan batu karang	Volume karang kurang dari atau sama dengan 100.000 m ³
5.	Pekerjaan bawah air (PBA) : a. Pipa minyak /gas b. Kabel listrik c. Kabel telekomunikasi	Panjang kurang dari 100 km Tegangan kurang dari 150 kV Panjang kurang dari 100 km
C.	Perhubungan Udara	
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut: a. Landasan pacu b. Terminal penumpang atau terminal kargo	Kurang dari 200 m Kurang dari 2000 m ²

2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:	
	- Prasarana sisi udara, terdiri:	
	a. Perpanjangan landasan pacu	Panjang kurang dari atau sama dengan 50 m s/d kurang dari atau sama dengan 200 m
	b. Pembangunan <i>taxi way</i>	Panjang kurang dari atau sama dengan 50 m s/d kurang dari atau sama dengan 200 m
	c. Pengembangan <i>apron</i>	Panjang kurang dari atau sama dengan 500 m s/d kurang dari atau sama dengan 1000 m ²
	d. Pembuatan <i>airstrip</i>	Panjang kurang dari atau sama dengan 800 m s/d kurang dari atau sama dengan 900 m
	e. Pembangunan <i>helipad</i>	Semua besaran
	- Prasarana sisi darat, terdiri:	
	a. Pembangunan terminal penumpang	Luas lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari atau sama dengan 2000 m ²
	b. Pembangunan terminal cargo	Luas lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari atau sama dengan 2000 m ²
	c. jasa boga	Produksi lebih dari atau sama dengan 500 porsi/hari s/d kurang dari atau sama dengan 1000 porsi/hari
	d. Power house/genaset	Daya lebih dari atau sama dengan 500 kVA s/d kurang dari atau sama dengan 1000 kVA
	e. Pembangunan menara pengawas	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum	Volume lebih dari atau sama dengan 1000 liter s/d kurang dari atau sama dengan 50.000 liter
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:	
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB	Semua ukuran di dalam lokasi bandara (m ²)
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara (m ²)
	c. Bengkel kendaraan bermotor	Luas lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari atau sama dengan 10.000 m ²
	d. Pemindahan penduduk	Jumlah kurang dari 200 KK
	e. Pembebasan lahan	Luas kurang dari 100 ha
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>)	Semua besaran (termasuk kelompok Bandar Udara di luar kelas A,B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)

L. Bidang pengelolaan limbah B-3

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak pelumas/oli bekas dan <i>slope oil</i> , lampu bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, timah dan <i>flux</i> solder atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua besaran

M. Bidang Pendidikan

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Sekolah/Perguruan Tinggi/	300 siswa s/d 500 siswa
2.	Tempat kursus dan pelatihan	30 s/50 siswa perwaktu (angkatan)

Daftar Singkatan:

m = meter

m² = meter persegi

m³ = meter kubik

bcm = bank cubic meter

km = kilometer

km² = kilometer persegi

ha = hektar

l = liter

dt = detik

kW = kilowatt

kWh = kilowatt hour

kV = kilovolt

MW = megawatt

TBq = Terra Becquerel

BOPD = *barrel oil per day* = minyak barrel per hari

MMSCFD = *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari

DWT = *dead weight tonnage* = bobot mati

KK = kepala keluarga

LPG = *Liquefied Petroleum Gas* = gas minyak bumi yang dicairkan

LNG = *Liquefied Natural Gas* = gas alam yang dicairkan

ROW = *right of way* = daerah milik jalan (damija)

BOD = *biological oxygen demand* = kebutuhan oksigen biologis

COD = *chemical oxygen demand* = kebutuhan oksigen kimiawi

DO = *dissolved oxygen* = oksigen terlarut

TSS = *total suspended solid* = total padatan tersuspensi

TDS = *total dissolved solid* = total padatan terlarut

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG
 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1. Nama Pemrakarsa *)
2. Alamat Kantor, kode pos, No.
Telp dan Fax. email.

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasidengan skala yang memadai	
3	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan atau Panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat Digunakan untuk memberikan Gambaran Tentang skala kegiatan Sebagai contoh antara lain:
		1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air
		2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak
		3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan Volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan
		4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air
		5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran
		6. Bidang-bidang lainnya

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Inpres Nomor 10 Tahun 2011 dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen

rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*))

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup

Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
- b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup

Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:

- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan) Contoh: <u>Kegiatan Peternakan</u> pada tahap operasi Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa: 1. Limbah cair 2. Limbah padat (kotoran)	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi) Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ Akibat pembuangan limbah cair Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ Akibat pembuangan limbah padat	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak) Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari. Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 3 m /minggu.	(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan) Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai. 90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan) Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran) Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan) Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk	(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup) Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20... Melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan) Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada lampiran) Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran...)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan) Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali	(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup) Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu BLHD kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :
Alamat perusahaan/usaha :
Nomor telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/sifat usaha :
Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. ;
2. ;
3. dst

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. ;
2. ;
3. dst

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH

Tanggal:
Penerima:

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X